

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya, Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki fungsi sebagai alat atau media perantara (*intermediary*), dimana fungsi tersebut berarti bahwa Bank memiliki tugas untuk menghimpun dana (*funding*) dari pihak pemilik dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana (*lending*) tersebut kepada pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Baik dalam bentuk kredit/pembiayaan maupun dalam bentuk-bentuk lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa Bank merupakan media yang efektif untuk menyimpan dana dan dapat diandalkan sebagai intermedator investasi dana. Dengan demikian, fungsi Bank tersebut dapat menjadi salah satu tenaga pembangun perekonomian nasional.

Sejak awal perkembangannya, perbankan di Indonesia didominasi oleh Bank-Bank Konvensional yang mampu menghimpun sebagian besar dana masyarakat dan berhasil mengelola dana tersebut dalam kegiatan penyaluran dana bagi masyarakat, serta mampu berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, seiring kesadaran masyarakat Indonesia yang berlatar belakang mayoritas penduduk beragama Islam, maka sudah sepatutnya menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan bagi segala aspek kehidupan terutama dalam aspek finansial. Kesadaran ini tentunya menjadi faktor pendorong lahirnya lembaga-lembaga keuangan perbankan syariah sebagai alat atau media

finansial masyarakat agar terhindar dari transaksi perbankan sistem konvensional yang dipandang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Hal ini pun dibuktikan oleh tindakan pemerintah Indonesia yang mendukung dalam berdirinya Bank-Bank Syariah yang berskala nasional, sehingga melahirkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menjadi perantara bagi terwujudnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Hingga kemudian lebih dipertegas dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang memperkuat dan memperjelas landasan hukum perbankan syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam melakukan kegiatan operasional serta menciptakan produk-produk dan jasa-jasanya berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), yakni berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Maka, dengan landasan tersebut akan berdampak pada tercapainya sistem syariah dengan tujuan agar terhindar dari sistem bunga dan haram dilakukan, sesuai dengan larangan dalam agama Islam. Dimana, dalam operasional pembiayaan atau pinjaman tidak mengenakan pembayaran biaya bunga (riba), serta dalam menciptakan produk-produk atau jasa-jasa pun tidak mengandung hal yang dilarang (haram) berdasarkan ajaran agama Islam. Dan landasan operasional tersebut tidak diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan yang memiliki sistem konvensional.

Dalam mengelola dana untuk memperoleh keuntungan dan kelangsungan usahanya, bank memiliki kegiatan utama yang salah satunya adalah menyalurkan dana (*lending*) dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dimana, Bank Syariah

dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting, yakni antara lain dapat menjadi kontributor jalannya kegiatan usaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan, memperlancar arus barang serta arus uang, mendukung perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, dan sebagai media intermediasi dan penyeimbang antara sektor finansial dan sektor riil.

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan Bank dalam membiayai nasabah yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Pada operasional perbankan syariah, nasabah yang menggunakan dana pembiayaan bank untuk kegiatan produktif, maka hasil yang diperoleh dari kegiatan produktif tersebut dibagikan antara pihak nasabah dengan pihak bank sesuai dengan porsi (nisbah) bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pemenuhan pembiayaan kegiatan usaha produktif, nasabah dapat menggunakannya untuk menambah modal usahanya yang sedang berjalan atau dapat pula digunakan untuk kepentingan membuka usahanya yang baru.

Menurut Donna dalam Nugroho Heri Pramono (2013:155) dinyatakan bahwa mayoritas portofolio pembiayaan Bank Syariah didominasi pembiayaan *murabahah* atau jual-beli. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang

harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. Dimana menurut Nugroho, variabel deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adapun menurut Azhary Husni (2009:4) dinyatakan bahwa kemitraan bisnis *musyarakah* dan termasuk *mudharabah*, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam diseluruh dunia dengan berbagai pengecualian.

Terdapat dua jenis pembiayaan bank yang memiliki prinsip bagi hasil, yakni pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yang berarti bahwa bank memberikan pembiayaan dana sepenuhnya terhadap usaha produktif yang dilakukan, sementara nasabah sebagai pemilik usaha hanya bertugas untuk mengelola usaha tersebut. Apabila dalam berjalannya usaha tersebut terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank kecuali apabila adanya kesalahan pengelolaan oleh nasabah selaku pengelola usaha, maka pengelola ikut menanggung kerugian tersebut. Sedangkan apabila usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun pembiayaan dengan akad *Musyarakah* yang berarti bahwa seluruh biaya usaha bersumber dari kedua belah pihak antara bank dan nasabah selaku pemilik dan pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak sesuai porsi sumbangan dana yang diberikan,

sedangkan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh usaha tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam praktik pembiayaan dengan prinsip bagi hasilnya, Bank Syariah terlihat lebih dominan melakukan kegiatan pembiayaan dengan akad *Musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari Statistik Perbankan Syariah berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Periode 2010 – 2014)**

(dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	Juni 2014*)
<b>Akad Mudharabah</b>	<b>8.631</b>	<b>10.229</b>	<b>12.023</b>	<b>13.625</b>	<b>13.802</b>
<b>Akad Musyarakah</b>	<b>14.624</b>	<b>18.960</b>	<b>27.667</b>	<b>39.874</b>	<b>42.830</b>
Akad Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	112.288
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna	347	326	376	582	588
Akad Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	10.319
Akad Qardh	4.731	12.937	12.090	8.371	8.057
Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>187.885</b>

\*) Angka-angka sementara


**Sumber: <http://bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2014 dan diolah kembali**

Dalam data laporan komposisi pembiayaan diatas, tercatat bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 29,65% dari tahun 2010 hingga 2011, peningkatan sebesar 45,92% dari tahun 2011 hingga 2012, peningkatan sebesar 44,12% dari tahun 2012 hingga 2013, dan peningkatan sementara sebesar 7,41% dari tahun 2013 hingga Juni 2014. Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* hanya mengalami peningkatan 18,51% dari

tahun 2010 hingga 2011, mengalami peningkatan sebesar 17,54% dari tahun 2011 hingga 2012, mengalami peningkatan sebesar 13,32% dari tahun 2012 hingga 2013, dan peningkatan sementara sebesar 1,3% dari tahun 2013 hingga Juni 2014.

Bank Syariah memiliki suatu kewajiban untuk membagikan keuntungan yang diperoleh melalui produk pembiayaannya kepada nasabah, yang berasal dari kegiatan penghimpunan dana (*funding*) yang dilakukannya. Hal ini merupakan sistem yang dapat memberikan kepuasan serta sebagai penarik minat nasabah atau masyarakat untuk menanam modal atau menyimpan dananya di Bank Syariah sebagai dana pihak ketiga.


Berikut merupakan grafik yang menunjukkan peningkatan DPK pada perbankan syariah periode 2010 – 2014:



**Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2010 – 2014**

**Sumber: <http://bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2014 dan diolah kembali**

Sedangkan peningkatan posisi dana pihak ketiga (DPK) *Mudharabah* pada Bank Syariah periode 2010 – 2014 dinyatakan dalam grafik berikut:



**Gambar 1.2 Grafik Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah pada Perbankan Syariah Periode 2010 – 2014**

**Sumber: <http://bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 4 Oktober 2014 dan diolah kembali**

Pada grafik diatas ditunjukkan bahwa komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal tersebut pun ditunjukkan oleh tabel perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah pada Bank BJB Syariah berikut ini:

**Tabel 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah pada Bank BJB Syariah (Periode 2010 – 2014)**

(dalam jutaan rupiah)

Jenis DPK	2010	2011	2012	2013	Juni 2014*)
Tabungan Mudharabah	168.586	200.508	322.657	411.971	338.082
Deposito Mudharabah	981.922	1.771.096	2.744.766	2.944.172	3.500.910
Total	1.150.660	1.971.604	3.067.423	3.356.143	3.838.992

\*) Angka-angka sementara

**Sumber: <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>, diunduh pada 4 Oktober 2014 dan diolah kembali**

Terjadinya peningkatan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah, tentunya dapat menjadi jalan bagi Bank Syariah untuk dapat memperoleh penerimaan pendapatan bagi hasil yang turut meningkat selama berjalannya operasional perusahaan, sebagai hasil dari pengimplementasian kegiatan dari produk pembiayaan yang dilakukan, khususnya pembiayaan *Musyarakah* yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan penyertaan modal kepada nasabah yang selaku pemilik usaha produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersumber dari laporan laba/rugi PT. Bank Jabar Banten Syariah berikut:

**Tabel 1.3 Laporan Perkembangan Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* dan Biaya *Mudharabah* PT. Bank Jabar Banten Syariah (Periode 2010 – 2014)**

(dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos Bank	2010	2011	2012	2013	Juni 2014
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	149,035	265,039	370,905	528,197	292,926
A. Pendapatan dan Penyaluran Dana	139,088	256,752	358,614	511,492	277,005
1. Pendapatan Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	130,087	234,772	324,987	478,824	254,865
a. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	58,743	108,667	149,790	258,380	160,980
b. Pendapatan Bersih <i>Salam Paralel</i>					
c. Pendapatan Bersih <i>Istishna Paralel</i>	2,059	3,553	867	775	249
i. Pendapatan <i>Istishna</i>	3,845	29,321	3,158	2,755	654
ii. Harga Pokok <i>Istishna</i> -/-	(1,786)	(25,768)	(2,291)	(1,980)	405
d. Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i>	28,064	19,726	6,833	2,155	1,251
e. Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>	10,166	23,812	21,435	46,397	27,131
<b>f. Pendapatan bagi hasil <i>Musyarakah</i></b>	<b>14,508</b>	<b>36,609</b>	<b>63,328</b>	<b>109,732</b>	<b>44,128</b>
g. Pendapatan dari penyertaan					
h. Lainnya	16,547	42,405	82,734	61,385	21,126
2. Dari Bank Indonesia	7,098	14,415	17,127	18,323	12,064



a. Bonus SWBI			1,045	2,023	2,137
b.Lainnya	7,098	14,415	16,082	16,300	9.927
3. Dari bank-bank lain di Indonesia	1,903	7,565	16,500	14,345	10,076
a. Bonus dari Bank Syariah lain					
b.Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>	1,900	7,565	16,494	14,052	9,912
i.Tabungan <i>Mudharabah</i>					
ii.Deposito <i>Mudharabah</i>	1,008	4,022	10,832	11,165	4,225
iii.Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank	492	675	1,086	1,125	2,982
iv. Lainnya	400	2,868	4,576	1,762	2,705
c.Lainnya	3		6	293	164
II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-	42,695	103,137	150,124	239,374	161,937
1.Pihak ketiga bukan bank	29,705	95,850	139,787	210,789	131,805
a.Tabungan <i>Mudharabah</i>	3,050	3,526	5,541	5,642	3,667
b.Deposito <i>Mudharabah</i>	26,452	91,968	132,844	203,773	127,568
c.Lainnya	203	356	1,402	1,374	570
2.Bank Indonesia					
a.FPJP Syariah					
b.Lainnya					
3.Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia	12,990	7,287	10,337	28,585	30,132
a.Tabungan <i>Mudharabah</i>	45	64	100	129	69
b.Deposito <i>Mudharabah</i>	12,274	5,591	8,799	21,611	27,594
c.Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank	671	1,615	1,422	6,845	2,469
d.Lainnya		17	16		

**Sumber:** <http://bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx>, diunduh pada 4 Oktober 2014 dan diolah kembali

Dalam data laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah tersebut, tercatat bahwa pendapatan bagi hasil *Musyarakah* memperoleh hasil yang berfluktuasi, yakni kenaikan sebesar 152,34% dari Rp14,508 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp36,609 miliar pada tahun 2011, kenaikan sebesar 72,98% dari Rp36,609 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp63,328 miliar pada tahun 2012, dan kenaikan sebesar 73,28% dari Rp63,328 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp109,732 miliar pada tahun 2013, serta terjadi penurunan sementara sebesar

59,78% dari Rp109,732 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp44,128 miliar hingga pada bulan Juni 2014.

Adapun tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*, yang terdiri dari tabungan dan deposito *Mudharabah* mencatat hasil yang terus meningkat, yakni kenaikan sebesar 71,34% dari Rp1,150 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1,971 triliun pada tahun 2011, kenaikan sebesar 55,6% dari Rp1,971 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp3,067 triliun pada tahun 2012, kenaikan sebesar 9,41% dari Rp3,067 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp3,356 triliun pada tahun 2013, serta terjadi kenaikan sementara sebesar 14,39% dari Rp3,356 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp3,838 triliun pada Juni 2014.

Tingkat kenaikan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* tertinggi sebesar 152,34% dialami pada tahun 2011, dan mengalami penurunan sebesar 79,36% pada tahun 2012 menjadi 72,98%, namun kemudian mengalami kenaikan kembali sebesar 0,3% pada tahun 2013 menjadi 73,28%. Sementara itu, kenaikan dana pihak ketiga (DPK) *Mudharabah* Bank BJB Syariah tertinggi sebesar 71,34% dialami pada tahun 2011, dan mengalami penurunan sebesar 15,74% pada tahun 2012 menjadi 55,6%, dan kemudian mengalami penurunan sebesar 46,19% pada tahun 2013 menjadi 9,41%. Penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada tahun 2013 tersebut berbanding terbalik dengan terjadinya kenaikan pendapatan bagi hasil *Musyarakah* pada tahun 2013.

Menurut Abdullah Syukur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013:597) dinyatakan bahwa faktor internal yang berpengaruh terhadap pendanaan perbankan khususnya perbankan syariah yaitu bagi hasil yang diterima nasabah. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan

sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut (Rivai dan Arifin, 2010). Haron dan Ahmad (2000) menyebutkan bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Rachmawati dan Syamsul Hakim (2004), dimana bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*.

Menurut hasil penelitian Azhari Husni (2009), memperoleh kesimpulan bahwa prinsip bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap dana pihak ketiga. Dengan hal tersebut, apabila Bank Syariah memberikan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah, maka hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun perbankan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka pada penelitian ini penulis menemukan pengaruh pada dana pihak ketiga *Mudharabah* yang disebabkan oleh tingkat pendapatan bagi hasil *Musyarakah*. Dan penulis tertarik untuk mengkaji masalah sejauhmana pendapatan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap dana pihak ketiga *Mudharabah*. Hasil dari kajian ini selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:

**“Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Sejauhmana pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dilakukan penelitian adalah untuk menganalisis tentang pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Setelah penelitian dilakukan, penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna bagi aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih bagi peningkatan pengetahuan, wawasan, dan ilmu dunia perbankan syariah, khususnya mengenai pendapatan pembiayaan *Musyarakah* serta keterkaitannya terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*.

#### **1.4.2 Kegunaan Operasional**

1. Harapan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya tentang masalah mengenai pendapatan pembiayaan *Musyarakah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah*.
2. Bagi obyek penelitian, yakni PT. Bank Jabar dan Banten Syariah, diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi manajemen Bank dalam meningkatkan produktifitas produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* yang berhubungan dengan pendapatan pembiayaan *Musyarakah*.
3. Bagi pihak akademis, yakni STIE Ekuitas, diharapkan menjadi referensi bacaan yang bermanfaat dan meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan pihak akademis lainnya, khususnya yang mendalami perbankan syariah.
4. Bagi masyarakat umum, diharapkan menjadi sumbangsih penambah ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan mengenai dunia perbankan syariah.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah di atas yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap laporan keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah periode tahun 2010 sampai pada bulan Juni 2014, yang diperoleh dengan cara mengunduh data pada situs [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai.

